

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pengaturan hak *recall* partai politik menurut peraturan perundang-undangan bukan hal yang baru di Indonesia, *recall* diatur dalam UU No. 10 Tahun 1966 dan UU No. 2 Tahun 1985. Dengan aturan seperti dalam UU itu, anggota DPR dibuat terbelenggu dengan seluruh kebijakan partai politik dimana anggota bernaung. Kemudian pada era reformasi lahirlah UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susduk, pengaturan *recall* menghilang dalam rumusan UU tersebut. Kemudian diatur lagi dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MD3. Memang dalam UU partai politik *recall* diusulkan oleh partai politik kepada pimpinan DPR dan Presiden yang mengesahkan, akan tetapi hal ini hanya dianggap sebagai formalitas saja Pimpinan DPR adalah pelaksana tugas koordinatif dan protokoler yang bukan merupakan atasan dari anggota DPR lainnya, begitu juga dengan Presiden. Presiden juga tidak bisa ikut campur masalah internal DPR. Sehingga kekuatan atau otoritas penuh berada di tangan partai politik.
2. Anggota DPR saat ini seharusnya tidak dapat *direcall* oleh partai politik yang mengusungnya, mengingat para calon anggota DPR dipilih dengan sistem proporsional. Berdasarkan mekanisme sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, Partai Politik Peserta Pemilu dari calon tersebut tidak dapat membatalkan atau mengubah hasil suara yang diperoleh sang

calon. *Merecall* anggota dewan yang bersangkutan berarti mengingkari atau menegasi hasil pemilihan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Anggota DPR mewakili rakyat banyak, sesuai namanya: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada hakikatnya adalah negarawan. Ia tidak boleh sekedar perpanjangan tangan partainya.

B. Saran

1. Pengaturan hak recall yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang sebaiknya diperbaiki dengan tidak menyerahkan *recalling* anggota DPR kepada partai politik yang menaunginya. Akan lebih baik jika *recalling* dilakukan oleh lembaga yang memang mengurus tentang kode etik anggota DPR. Karena jika proses *recalling* tetap dipegang oleh partai politik, yang akan lebih banyak dijalankan hanya kepentingan-kepentingan partai, bukan lagi kepentingan untuk rakyat.
2. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan hasil-hasil kajian *recall* serta telah membahas dan melihat beberapa penerapan *recalling* partai politik, peneliti mengerucutkan mekanisme penerapan hak *recall* yang akan datang dalam 3 (tiga) rumusan :
 - a. *Recall* melalui badan kehormatan
 - b. *Recall* melalui rapat paripurna DPR
 - c. Petisi oleh rakyat melalui lembaga hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqe, 2006, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4.
- Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Putusan MKRI No. 008/PPU-IV/2006
- Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH.UII Press, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda dalam Bintang R. Saragih, 1992, *Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran, Bandung.
- Ni'matul Huda dalam BN. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ni'matul Huda dalam Moh. Mahfud MD., 1993, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Indonesia*, Disertasi S3, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Pius Abdillah. 2001, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Arkola, Surabaya.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD.

INTERNET

Arif Ainul Yaqin, 19 April 2011, *Hak Recall Partai Politik dalam Pengertian dan Implementasinya (online)*, <http://www.rudytonubessi.blogspot.com>, diakses pada 14 Januari 2013

Budi H. Wibowo, 28 Februari 2007, *Meretas Pemikiran Tentang Recall (online)*, <http://bhariwibowo.blogspot.com/2007/02/tentang-recall.html>, diakses pada 29 Desember 2013

Cahya Suryana, 25 Maret 2010, *Data dan Jenis Data Penelitian (online)*, <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>, diakses pada 19 Juni 2012

Derickazwindy, 23 November 2012, *Sistem Politik Indonesia (online)*, azwindy.blogspot.com/2012/11/sistem-distrik.html, diakses pada 29 Desember 2013

Kompas.com, 1 oktober 2013, *Lagi-lagi... DPR (online)*, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/01/1956421/Lagi-lagi.DPR>, diakses pada 10 Desember 2013

M. Lutfi Chakim., 9 Desember 2011 *Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Praktek Ketatanegaraan Di Indonesia (online)*, <http://www.lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-recall-partai-politik-terhadap...html>, diakses pada 08 Juni 2012

Ninon Coemi, 15 Mei 2011, *Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR*, <http://ninontalks.wordpress.com/2011/05/15/pemberhentian-antar-waktu-anggota-dpr-recall-lily-wahid-dan-effendy-choiri/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2014

Patawari, 25 Februari 2009, *Sistem Pemilu (online)*, <http://patawari.wordpress.com/2009/02/25/sisem-pemilu>, diakses pada 29 Desember 2013

Rudy Tonubessi, 1 November 2011, *Fungsi Recall* (online), <http://www.rudytonubessi.blogspot.com>, diakses pada 08 Juni 2012

Rul, 11 April 2010, *contoh : Metode Penelitian Normatif dengan penelitian empiris* (online), <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris>, diakses pada 20 Juni 2012

Sofyardi Rahmat, 5 April 2008, *Mengenal Partai Politik* (online), <http://gagasanardi.wordpress.com/2008/04/05/mengenal-partai-politik>, diakses pada 19 Juni 2012

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Dewan Perwakilan Rakyat* (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat, diakses pada 19 Juni 2012

Yenikurniawati, 4 April 2012, *Teori Kedaulatan*, <http://teori-kedaulatan.blogspot.com/2012/04/teori-kedaulatan.html>, diakses pada 28 Januari 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

A. IDENTITAS



Nama : Fitri Lameo
NIM : 271409181
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 6 Mei
1989
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan : Ilmu Hukum
Agama : Islam
Email :
fitrilameo@gmail.com
No. HP : 085256444977

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Utara Sulawesi Utara, tahun ajaran 1994/1995 dan lulus pada tahun 2000
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 8 Gorontalo, tahun ajaran 2000/2001 dan lulus tahun 2003
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gorontalo, tahun ajaran 2003/2004 dan lulus tahun 2006
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum tahun akademik 2009/2010

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 2009

D. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato tahun 2011
2. Peserta Seminar Nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan UNG” pada tahun 2011
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tahun 2011

4. Peserta Kuliah Kerja Sibermas Tematik Posdaya UNG di Desa Ayong
Kec. Sangtombolang Kab. Bolaangmongondow Induk tahun 2012